

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER-03/BC/2020  
TENTANG : TATA LAKSANA PENGENAAN,  
PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN  
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA  
DENDA ATAS PELANGGARAN  
KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR  
DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN,  
PENGELOLAAN, DAN/ATAU  
PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

CONTOH FORMAT NOTIFIKASI HASIL PENGAWASAN KETENTUAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DHE SDA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

(2).....

---

Notifikasi Hasil Pengawasan Ketentuan Penerimaan Dan Penggunaan Dhe SDA

Yth .....(3).....  
.....

Sehubungan dengan hasil pengawasan yang diterima dari Bank Indonesia nomor....(4)....tanggal....(5)...., disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan .....(6)..... atas pemberitahuan pabean ekspor dengan nomor .....(7)... tanggal ... (8)... berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
2. Berkennaan dengan hal tersebut pada angka 1, Saudara diminta untuk melakukan pemenuhan atas kewajiban ketentuan .....(6)..... DHE SDA kepada Bank Indonesia dengan melakukan konfirmasi kepada Bank Devisa tempat penerimaan pembayaran atau penggunaan DHE SDA.
3. Apabila dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini diterima, Saudara tidak melakukan pemenuhan ketentuan ....(6).... akan diterbitkan surat tagihan berdasarkan hasil pengawasan yang diterima dari Bank Indonesia.

Demikian disampaikan.

**PETUNJUK PENGISIAN**

- Nomor (1) : Nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Wilayah dalam hal diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan dibawah wilayah administrasinya.
- Nomor (2) : Nama kantor pengawasan dan pelayanan.
- Nomor (3) : Nama eksportir sesuai dengan nama eksportir yang tercantum di pemberitahuan pabean ekspor.
- Nomor (4) : Nomor laporan hasil pengawasan Bank Indonesia
- Nomor (5) : Tanggal laporan hasil pengawasan Bank Indonesia
- Nomor (6) : Diisi "penerimaan" atau "penggunaan"
- Nomor (7) : Nomor pemberitahuan pabean ekspor
- Nomor (8) : Tanggal pemberitahuan pabean ekspor

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER-03/BC/2020  
TENTANG : TATA LAKSANA PENGENAAN,  
PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN  
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA  
DENDA ATAS PELANGGARAN  
KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR  
DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN,  
PENGELOLAAN, DAN/ATAU  
PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

TATA KERJA PENERBITAN SURAT TAGIHAN

A. Penerbitan Surat Tagihan secara Manual

1. Kepala Kantor Pabean menerima hasil pengawasan pelanggaran ketentuan DHE SDA dari Bank Indonesia secara tertulis.
2. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan notifikasi/pemberitahuan kepada Ekspor yang melakukan pelanggaran ketentuan DHE SDA berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia.
3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai status DHE SDA melalui *file repository* dan/atau *web service* atas hasil pengawasan yang dikirimkan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak hasil pengawasan pelanggaran ketentuan DHE SDA diterima dari Bank Indonesia.
  - 3.1. dalam hal status DHE SDA telah menunjukkan DHE SDA *matched* atau sesuai, maka atas surat tagihan tersebut tidak diterbitkan.
  - 3.2. dalam hal status DHE SDA menunjukkan DHE SDA kurang dan/atau DHE SDA tidak dimasukan serta penggunaan DHE diluar ketentuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Kepala Kantor Pabean melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - 3.2.1. melakukan penghitungan sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
    - 3.2.2. melakukan penerbitan surat tagihan I sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
    - 3.2.3. mengirimkan surat tagihan I beserta *billing* pembayaran kepada Ekspor yang melakukan pelanggaran ketentuan DHE SDA.
4. Ekspor melakukan pelunasan pembayaran surat tagihan pada Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi.
  - 4.1. ekspor yang telah melakukan pelunasan pembayaran surat tagihan tetap harus memasukan DHE SDA yang kurang dan/atau DHE SDA yang belum masuk ke dalam Sistem Keuangan Indonesia.
  - 4.2. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai status DHE SDA melalui *file repository* dan/atau *web service* atas hasil pengawasan yang dikirimkan oleh Bank Indonesia kepada Bank Indonesia mengenai status akhir DHE SDA.
5. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 5.1. apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak surat tagihan I diterbitkan Ekspor tidak melakukan pelunasan atas surat tagihan tersebut, Kepala Kantor Pabean melakukan penerbitan surat tagihan II.
  - 5.2. ekspor yang tidak melunasi surat tagihan I, maka atas pemberitahuan pabean ekspor berikutnya tidak akan dilayani eksportnya sampai dengan Ekspor melunasi kewajibannya.
  - 5.3. apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak surat tagihan II diterbitkan Ekspor tidak melakukan pelunasan atas surat tagihan tersebut, Kepala Kantor Pabean yang ditunjuk melakukan penerbitan surat tagihan III.
6. Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak surat tagihan III diterbitkan Ekspor tidak melakukan pelunasan atas surat tagihan tersebut, Kepala Kantor Pabean melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 6.1. menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.
  - 6.2. mengenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor.
  - 6.3. menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia.

B. Penerbitan Surat Tagihan melalui Sistem Komputer Pelayanan

1. Kepala Kantor Pabean menerima hasil pengawasan pelanggaran ketentuan DHE SDA dari Bank Indonesia melalui Sistem Komputer Pelayanan.
2. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan notifikasi/pemberitahuan kepada Ekspor yang melakukan pelanggaran ketentuan DHE SDA berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia melalui Sistem Komputer Pelayanan.
3. Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian mengenai status DHE SDA melalui *file repository* dan/atau *web service* atas hasil pengawasan yang dikirimkan oleh Bank Indonesia dalam jangka

waktu 7 hari kerja sejak hasil pengawasan pelanggaran ketentuan DHE SDA diterima dari Bank Indonesia.

- 3.1. dalam hal status DHE SDA telah menunjukkan DHE SDA *matched* atau sesuai, maka atas surat tagihan tersebut tidak diterbitkan.
- 3.2. dalam hal status akhir DHE SDA tetap menunjukkan DHE SDA kurang dan/atau DHE SDA tidak dimasukan serta penggunaan DHE diluar ketentuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Kepala Kantor Pabean melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 3.2.1. melakukan penghitungan sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
  - 3.2.2. melakukan penerbitan surat tagihan I sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
  - 3.2.3. mengirimkan surat tagihan I beserta *billing* pembayaran kepada Eksportir yang melakukan pelanggaran ketentuan DHE SDA melalui Sistem Komputer Pelayanan.
4. Eksportir melakukan pelunasan pembayaran surat tagihan pada Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi.
4. Eksportir melakukan pelunasan pembayaran surat tagihan pada Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi.
  - 4.1. eksportir yang telah melakukan pelunasan pembayaran surat tagihan tetap harus memasukan DHE SDA yang kurang atau DHE SDA yang belum masuk ke dalam Sistem Keuangan Indonesia.
  - 4.2. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai status akhir DHE SDA melalui *file repository* dan/atau *web Service* atas hasil pengawasan yang dikirimkan oleh Bank Indonesia kepada Bank Indonesia mengenai status akhir DHE SDA.
5. Kepala Kantor Pabean melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 5.1. apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak surat tagihan I diterbitkan Eksportir tidak melakukan pelunasan atas surat tagihan tersebut, Kepala Kantor Pabean melakukan penerbitan surat tagihan II.
  - 5.2. eksportir yang tidak melunasi surat tagihan I, maka atas pemberitahuan pabean eksportir berikutnya tidak akan dilayani eksportir sampai dengan Eksportir melunasi kewajibannya.
  - 5.3. apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak surat tagihan II diterbitkan Eksportir tidak melakukan pelunasan atas surat tagihan tersebut, Kepala Kantor Pabean melakukan penerbitan surat tagihan III.
6. Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak surat tagihan III diterbitkan Eksportir tidak melakukan pelunasan atas surat tagihan tersebut, Kepala Kantor Pabean melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - 6.1. menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.
  - 6.2. mengenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor.
  - 6.3. menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

ttd.

Wahjudi Adrijanto